




BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 6 /I.07-WK/HK/2022
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka perlu dibentuk Sekretariat Pengelolaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Pengelolaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Tahun...

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah

Kabupaten..

Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Way Kanan Nomor 188);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Pengelolaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai wadah dalam melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

KETIGA.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Way Kanan.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM...

- KEDUDUKAN** : Biaya yang harus dibayar ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

EMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 6 /L07-WK/HK/2022

TENTANG

DITETAPAN SEKRETARIAT
PENGELOLAAN DAN KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Way Kanan	Kepala Sekretariat	
2.	Zahrudin, S.E.,M.M.	Sekretaris	
3.	Joni Kurniawan, S.E.,M.M.	Anggota	
4.	Dwi Puspitasari, S.T.,M.M.	Anggota	
5.	Antoni, S.Sos.,M.M.	Anggota	
6.	Abadi Totok Hariyono	Anggota	
7.	Tuu Rohayani	Anggota	
8.	Nuri Desyanti, A.Md.	Operator Unit Kerja Pengelolaan Barang/Jasa	
9.	Wita Santia	Operator Unit Kerja Pengelolaan Barang/Jasa	



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 6 /1.07-WK/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT

PENGELOLAAN DAN KELOMPOK

KERJA PEMILIHAN PENGADAAN

BARANG/JASA KABUPATEN WAY

KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	NIP	KET
1	2	3	4
1	Kemas M. Imansyah, S.Pl., M.P.	19661229 200002 1 002	
2	Budi Aristoyo, S.Sos.	19730802 200701 1 022	
3	Nardi, S.T.	19780822 200501 1 008	
4	Farwedi Kuddus, S.T.,M.T	19800107 201001 1 010	
5	Sibro Malisi, S.T.	19830221 201101 1 006	
6	Fachrud Rozi Akbar, S.T.	19860207 201001 1 007	
7	Fesol Resesi, S.T.	19860105 200604 1 001	

